

---

## **Analisis Yuridis Perkara Putusan Penolakan Permohonan Paten yang Dibatalkan oleh Komisi Banding Paten (Studi Kasus Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP- 29/2023)**

### **INFO PENULIS**

Erlina Susilawati  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[linahf@yahoo.com](mailto:linahf@yahoo.com)

Markoni  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[markoni@esaunggul.ac.id](mailto:markoni@esaunggul.ac.id)

I Made Khantika  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[kanthika@esaunggul.ac.id](mailto:kanthika@esaunggul.ac.id)

Dyah Permata Budi Asri  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
[dyah.permata@esaunggul.ac.id](mailto:dyah.permata@esaunggul.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 1, No. 3, November 2024  
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Susilawati, E., Markoni, Khantika, I. M., & Asri, D. P. B. (2024). Analisis Yuridis Perkara Putusan Penolakan Permohonan Paten yang Dibatalkan oleh Komisi Banding Paten (Studi Kasus Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 322-333.

### **Abstrak**

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya dibidang teknologi dan akan diberikan jika semua persyaratan telah terpenuhi dan jika tidak memenuhi persyaratan maka permohonan patennya akan ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dan untuk menganalisis proses dan kekuatan hukum atas pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Komisi Banding Paten, sehingga dari analisis tersebut dapat dipahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perbedaan kedua putusan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulis sependapat dengan Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023. Alasan penolakan yang disampaikan oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang cq. Pemeriksa paten dinilai kurang tepat, karena invensi yang dimintakan perlindungan sudah memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pedoman/standar prosedur pemeriksaan dan persyaratan pemeriksaan substantif paten. Adanya perbedaan antara kedua putusan tersebut disebabkan oleh karena ketidakcermatan pemeriksa paten dalam menggunakan pedoman/standar prosedur pemeriksaan serta kurangnya pemahaman terkait substansi yang diperiksa. Oleh karenanya, Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Pemeriksa Paten, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi Pemohon Paten baik dari segi biaya maupun waktu.

Kata Kunci: Permohonan Paten, Komisi Banding paten, Penolakan

### Abstract

A patent is an exclusive right granted by the state to an inventor for his invention in the field of technology and will be granted if all requirements have been met and if the requirements are not met, the patent application will be rejected. The purpose of this study is to analyze the process of rejection of patent applications by the Directorate of Patents, DTLST, and Trade Secrets and to analyze the process and legal force of cancellation of rejection of patent applications by the Patent Appeal Commission, so that from this analysis it can be understood what factors can cause differences in the two decisions. This study uses a normative legal research method and the data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The author agrees with the Decision of the Patent Appeal Commission Number 006.1.T/KBP-29/2023. The reasons for rejection submitted by the Directorate of Patents, Integrated Circuit Layout Designs and Trade Secrets cq. Patent examiners are considered inappropriate, because the invention requested for protection has met all the provisions in the laws and regulations related to the guidelines/standards of examination procedures and the requirements for substantive examination of patents. The difference between the two decisions is due to the inaccuracy of the patent examiner in using the guidelines/standards of examination procedures and the lack of understanding regarding the substance being examined. Therefore, the Directorate of Patents, Integrated Circuit Layout Designs and Trade Secrets should continue to strive to improve the capabilities of Patent Examiners, so as not to cause losses to Patent Applicants in terms of both cost and time.

Keywords: Patent Application, Patent Appeal Commission, Rejection

### A. Pendahuluan

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini kehidupan manusia tidak lepas dari kemajuan teknologi karena teknologi telah berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi tersebut terjadi di semua bidang, baik teknologi yang berasal dari luar negeri maupun teknologi yang merupakan karya anak bangsa. Kemajuan teknologi informasi dan transformasi yang telah berkembang begitu pesat telah mendorong terjadinya globalisasi Kekayaan Intelektual atau KI, contohnya barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara hari ini dapat disediakan di negara lain dalam waktu yang relatif singkat, sehingga barang atau jasa tersebut sangat memerlukan perlindungan kekayaan intelektual untuk melindunginya dari pemalsuan, penjiplakan dan persaingan yang tidak sehat. Tidak berlebihan jika dianggap perlindungan terhadap kekayaan intelektual sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi, karena kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga semakin tinggi penghargaan negara terhadap kekayaan intelektual, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga akan meningkat (Nanda & Fardiansyah, 2022)

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait kekayaan Intelektual antara lain Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Terpadu dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dan secara institusional, pada saat ini penyelenggaraan administrasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan DJKI, kecuali untuk perlindungan varietas tanaman.

Permohonan Paten P00201406214 merupakan salah satu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari luar negeri yang didaftarkan di Indonesia melalui jasa konsultan kekayaan intelektual Marolita Setiati pada tanggal 14 Oktober 2014. Namun, pada tanggal 25 Januari 2021 permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena Klaim 7 memuat tabel yang dinilai tidak sesuai dengan tata cara penulisan paten dan Klaim 27 sampai 35 ditolak karena ketidak-jelasan perihal apa yang disebutkan sebagai bahan pembawa atau ekspisien sebagaimana dimaksudkan dalam klaim penggunaan, sehingga penolakan permohonan P00201406214 tersebut menyebabkan Pemohon tidak memiliki perlindungan hukum atas

invensinya di Indonesia jika ada yang meniru atau memalsukan produk-produk yang dimilikinya tersebut. Oleh karenanya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Paten pada tanggal 23 April 2021 dengan nomor registrasi 29/KBP/IV/2021. Selanjutnya, Majelis Banding Paten melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding tersebut dan Majelis Banding Paten memutuskan bahwa permohonan bandingnya diterima dan selanjutnya diputuskan bahwa klaim-klaim dari permohonan paten P00201406214 dapat diberi paten karena Majelis Banding menilai bahwa klaim-klaim dari permohonan P00201406214 memenuhi syarat kejelasan dan patentabilitas. Putusan Komisi Banding ini secara otomatis membatalkan putusan penolakan atas permohonan paten P00201406214. Perbedaan keputusan yang diberikan oleh Direktorat Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Pemeriksa Paten dengan keputusan komisi banding paten seringkali terjadi, meskipun sudah ada pedoman dan standar prosedur pemeriksaan yang jelas dalam melakukan pemeriksaan substantif. Adanya perbedaan antara kedua putusan tersebut yang mendorong penulis untuk merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana proses putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dan yang kedua adalah bagaimana Proses dan kekuatan hukum pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Komisi Banding Paten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dan untuk menganalisis proses dan kekuatan hukum atas pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Komisi Banding Paten, sehingga dari analisis tersebut dapat dipahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perbedaan antara keputusan Direktorat Paten dengan Komisi Banding Paten.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang paten terdapat beberapa perkara terkait paten yang dapat terjadi. Perkara tersebut dapat terjadi baik pada masa pengajuan permohonan paten maupun setelah proses pengajuan permohonan paten selesai (diberi paten) (Disemadi & Kang, 2021).. Perkara-perkara paten tersebut antara lain adalah permohonan paten dianggap ditarik kembali, penolakan permohonan paten, koreksi atas deskripsi, klaim dan/gambar setelah permohonan diberi paten, keberatan atas Keputusan pemberian paten. Sementara perkara paten yang dapat terjadi setelah proses pengajuan permohonan paten selesai (diberi paten) adalah sengketa paten atau pelanggaran paten.

Permohonan dianggap Ditarik Kembali dapat terjadi jika persyaratan formalitas tidak terpenuhi atau pemohon tidak menjawab surat hasil pemeriksaan substantif sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga dianggap pemohon sudah tidak berminat lagi untuk melanjutkan permohonan patennya.

Penolakan terhadap permohonan paten oleh Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang diberikan dengan alasan invensi yang dimohonkan paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar dapat dilakukan terhadap deskripsi, klaim dan/atau gambar yang telah diberi paten. Koreksi yang dimaksudkan disini adalah terbatas pada pembatasan lingkup klaim, koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu. Koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar dapat diajukan oleh pemegang paten ke komisi banding paten dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi paten.

Keberatan atas Keputusan pemberian paten dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Keberatan tersebut dapat berupa gugatan pembatalan paten. Gugatan pembatalan paten ini dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke komisi banding paten. Permohonan banding atas Keputusan pemberian paten ini diajukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan dapat diberi paten oleh Direktorat Paten Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Selain perkara-perkara paten diatas, ada beberapa perkara paten yang juga sering terjadi yaitu sengketa paten atau pelanggaran paten yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang paten. Pelanggaran paten adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh orang/atau badan hukum yang memanfaatkan hak eksklusif yang dimiliki pemegang paten tanpa seizinnya. Bentuk-bentuk pelanggaran paten meliputi, dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten, dan dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat produk dan tindakan lainnya. Penyelesaian sengketa Paten dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu mengajukan gugatan ganti

rugi kepada Pengadilan Niaga dan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Adrian, 2009). Beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang selama ini telah dikenal yaitu negoisasi, mediasi, dan konsiliasi.

## B. Metodologi

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Mahmudji, 2003). Penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Waluyo, 1996).

## C. Hasil dan Pembahasan

### A. Analisis Proses Putusan Penolakan Atas Permohonan Paten Oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Keputusan pemberian atau penolakan suatu permohonan paten diambil dalam masa pemeriksaan substantif paten yang dilakukan oleh pemeriksa paten. Putusan penolakan terhadap permohonan paten oleh Direktorat Paten Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dapat diberikan jika invensi yang dimohonkan paten dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, atau Invensi yang dimohonkan paten sederhana tidak memenuhi ketentuan Pasal 121 dan pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam membuat putusan penolakan permohonan paten pemeriksa paten juga harus memberikan alasan yang jelas yang menyebabkan penolakan permohonan paten tersebut.

Adapun proses terjadinya putusan penolakan atas permohonan Paten P00201406214 oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan PCT/US2013/030996 telah diajukan oleh CELGENE AVILOMIC RESEARCH, INC. pada tanggal 14 Oktober 2014 masuk ke tahap nasional dengan nomor permohonan paten P00201406214 yang diajukan oleh kuasa AFFA Intellectual Property Rights pada tanggal 14 Oktober 2014.
2. Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif telah diajukan pada tanggal 14 Maret 2016 oleh kuasa AFFA Intellectual Property Rights.
3. Amandemen klaim telah diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan substantif paten pada tanggal 14 Maret 2016 oleh kuasa AFFA Intellectual Property Rights.
4. Permohonan paten P00201406214 telah dipublikasikan pada tanggal 11 April 2016 dengan nomor publikasi 2016/02708.
5. Kuasa AFFA Intellectual Property Rights telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TA tanggal 19 Juli 2017 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap I
6. Kuasa AFFA Intellectual Property Rights telah menanggapi surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TA tanggal 19 Juli 2017 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap I pada tanggal 7 Agustus 2017.
7. Kuasa AFFA Intellectual Property Rights telah melakukan perubahan data permohonan paten terhadap nama pemohon berbayar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juli 2019. Semula: CELGENE AVILOMICS RESEARCH, INC  
Menjadi: CELGENE CAR LLC
8. Kuasa AFFA Intellectual Property Rights telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201406214-TL tanggal 8 Januari 2020 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II.
9. Permohonan perubahan kuasa telah dilakukan pada tanggal 06 Februari 2020 dari semula Achmad Fatchy (kuasa AFFA Intellectual Property Rights) kepada Marolita Setiati (PT Spruson Ferguson Indonesia).
10. Pemohon telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201406214-TL tanggal 8 Januari 2020 yang kami sampaikan pada tanggal 5 Maret 2020.
11. Pemohon telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201406214-TL (2) tanggal 19 Maret 2020 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap II (kedua).
12. Untuk menanggapi surat No HKI-3-HI.05.02.02.P00201406214-TL (2) tanggal 19 Maret 2020, pemohon telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian tanggapan sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 karena keterlambatan penerimaan surat tersebut pada masa pandemic COVID-19.

13. Pemohon telah menyampaikan tanggapan terhadap surat HKI-3-I.05.02.02.P00201406214-TL (2) tanggal 19 Maret 2020 yang kami sampaikan pada tanggal 10 Juli 2020.

14. Pemohon telah menerima surat No. HKI.HI.05.02.04. P00201406214-TP tanggal 25 Januari 2021 terkait dengan pemberitahuan penolakan permohonan paten.

Dari kronologi diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa alasan penolakan yang disampaikan dalam putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang adalah karena klaim 7 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten karena klaim 7 memuat tabel dan istilah "bahan pembawa atau ekspisien" yang terdapat pada klaim 27 sampai dengan Klaim 35 juga dinilai tidak jelas.

## B. Analisis Proses Dan Kekuatan Hukum Pembatalan Putusan Penolakan Permohonan Paten oleh Komisi Banding Paten

### a. Pengajuan Permohonan Banding

Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406214 yang berjudul "GARAM-GARAM DARI INHIBITOR KINASE RESEPTOR FAKTOR PERTUMBUHAN EPIDERMAL" dengan nomor registrasi 29/KBP/IV/2021 diajukan oleh CELGENE CAR LLC. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding) melalui kuasa MAROLITA SETIATI dari Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual, PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA pada tanggal 23 April 2021 kepada Komisi Banding Paten Republik Indonesia.

Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas putusan penolakan permohonan paten P00201406214 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam surat No . HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TA tanggal 19 Juli 2017 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap I terhadap dokumen pembanding

D1=WO 2010/ 129053A

D2=WO 2012/0211444A

D3=US 6,908,90682

Pemeriksa menilai klaim 1-32 untuk seluruh yang dilampirkan memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif karenanya permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi paten.

2. Bahwa untuk menanggapi keberatan pemeriksa di dalam surat No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201406214-TL tanggal 8 Januari 2020 pemohon telah mengikuti saran pemeriksa untuk melakukan amandemen dengan mengacu pada permohonan sepadan yang telah diberi paten di Kantor Paten Australia dengan No. Referensi AU 2013201519 B2 dengan klaim 1-47.

3. Bahwa untuk menanggapi keberatan pemeriksa dalam surat No HKI-3-HI.05.02.02.P00201406214-TL (2) tanggal 19 Maret 2020 [Bukti P-15] pemohon telah menghapus klaim penggunaan sehingga klaim menjadi klaim 1-35.

4. Bahwa di dalam surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201406214-TP tanggal 25 Januari 2021 terkait dengan pemberitahuan penolakan permohonan paten, pemeriksa menolak klaim 27-35 untuk alasan ketidak-jelasan perihal apa yang disebutkan sebagai bahan pembawa atau ekspisien sebagaimana dimaksudkan dalam klaim penggunaan.

5. Bahwa penolakan klaim 7 dan klaim 27-35 menyebabkan penolakan seluruh klaim 1-35 dimana klaim 1-27 sebelumnya telah dinyatakan dapat diberi paten oleh pemeriksa karena telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif, karenanya penolakan seluruh klaim permohonan paten P00201406214 adalah bertentangan dengan hasil pemeriksaannya pemeriksa sendiri yang disampaikan dalam surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406214-TA tanggal 19 Juli 2017 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap I [Bukti P-6].

6. Bahwa atas alasan penolakan yang tidak benar tersebut, pemohon Banding mengajukan perbaikan penulisan Klaim 7 yang secara substantif telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif dan menghapus klaim 27-35.

7. Bahwa klaim 1-26 telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif sesuai dengan surat No. HKI-3-HI.05.02.0 1.P00201406214-TA tanggal 19 Juli 2017 terkait dengan Hasil Pemeriksaan Tahap I.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum y di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk: Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON untuk klaim 1-26 karena telah memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif.


### b. Pemeriksaan Permohonan Banding

Pemeriksaan permohonan banding paten Nomor Registrasi 29I KBPI IVI 2021 dilakukan oleh Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia. Majelis banding paten terdiri dari 5 orang anggota komisi banding paten, dimana salah satu dari anggota majelis tersebut bertindak sebagai ketua majelis. Pemeriksaan permohonan banding dilakukan oleh majelis banding melalui beberapa kali sidang, baik sidang terbuka maupun sidang tertutup. Pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis banding tersebut meliputi pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis, terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh pemohon banding, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian.
- b) Bahwa klaim-klaim yang dijadikan dasar penolakan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang adalah Klaim 1 sampai dengan klaim 35, sebagai berikut:

1. Senyawa 2



dimana

n adalah 1 atau 2; dan

X adalah asam bromida, asam benzenasulfonat, asam kamper sulfonat, asam 1,2-etana disulfonat, asam klorida, asam maleat, asam metanasulfonat, asam naftalena-2-sulfonat, 1,5-naftalena asam disulfonat, asam oksalat, asam 4-toluenasulfonat atau asam 2,4,6-trihidroksibenzoat.

2. Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam bromida.
3. Senyawa dari klaim 2, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk I garam asam bromida yang dicirikan oleh satu atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 17,39, sekitar 19,45, sekitar 21,41, sekitar 23,56 dan sekitar 27,45 derajat 2-theta.
4. Senyawa dari klaim 3, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk I garam asam bromida yang dicirikan oleh dua atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 17,39, sekitar 19,45, sekitar 21,41, sekitar 23,56.
5. Senyawa dari klaim 4, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk I garam asam bromida yang dicirikan oleh tiga atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 17,39, sekitar 19,45, sekitar 21,41, sekitar 23,56 dan sekitar 27,45 derajat 2-theta.
6. Senyawa dari klaim 5, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk I garam asam bromida yang dicirikan oleh hampir seluruh puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 9,84, 15,62, 17,39, 19,45, 20,69, 21,41, 22,38, 23,56, 25,08 dan 27,45 derajat 2-theta.
7. Senyawa dari klaim 6, dimana senyawa adalah bentuk I garam asam bromida dicirikan dengan hampir seluruh puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk dipilih dari yang berada di sekitar

°2-Theta
3,17
3,48
3,79
5,60
7,92
8,35
9,84
11,52
14,10
15,23
15,62
16,73
17,39
18,23

°2-Theta
19,45
20,69
21,41
22,38
23,56
24,65
25,08
26,26
27,45
28,50
29,06
29,77
29,94
30,66

°2-Theta
31,35
32,45
32,82
34,18
34,80
35,35
36,01
36,82
37,61
37,96
38,55
39,13
40,04
40,64

°2-Theta
40,86
41,03
41,39
42,16
42,48
42,78
44,28
45,34
45,59
46,57
47,20
47,51

8. Senyawa dari klaim 2, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk III garam asam bromida yang dicirikan oleh satu atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 6,79, sekitar 13,36, sekitar 19,93, sekitar 20,89, sekitar 21,90, sekitar 22,70, sekitar 22,91 dan sekitar 26,34 derajat 2-theta.
9. Senyawa dari klaim 2, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk IV garam asam bromida yang dicirikan oleh satu atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 6,45, sekitar 12,96, sekitar 19,38, sekitar 19,79, sekitar 21,37 dan sekitar 21,58 derajat 2-theta.
10. Senyawa dari klaim 2, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk V garam asam bromida yang dicirikan oleh satu atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 6,17, sekitar 6,99, sekitar 12,50, sekitar 14,14, sekitar 17,72 dan sekitar 23,12 derajat 2-theta.
11. Senyawa dari klaim 2, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk VI garam asam bromida yang dicirikan oleh satu atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang

- dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 8,38, sekitar 9,38, sekitar 18,93, dan sekitar 21,58 derajat 2-theta.
- 12.Senyawa dari klaim 2, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk VII garam asam bromida yang dicirikan oleh satu atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 15,91, sekitar 19,10, sekitar 19,53, sekitar 20,24, sekitar 22,64 dan sekitar 25,58 derajat 2-theta.
  - 13.Senyawa dari klaim 2, dimana senyawa tersebut adalah Bentuk VIII garam asam bromida yang dicirikan oleh satu atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 8,79, sekitar 11,13, sekitar 19,97, sekitar 21,31, sekitar 21,56, sekitar 25,30 dan sekitar 26,65 derajat 2-theta.
  - 14.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam benzenasulfonat.
  - 15.Senyawa dari klaim 14, dimana senyawa tersebut adalah hidrat.
  - 16.Senyawa dari klaim 15, yang memiliki satu atau lebih puncak dalam pola difraksi sinar-X bubuk yang dipilih dari puncak tersebut pada sekitar 10,68, sekitar 16,10, sekitar 18,44 dan sekitar 22,36 derajat 2-theta.
  - 17.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam kamper sulfonat.
  - 18.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam 1,2-etana disulfonat.
  - 19.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam klorida.
  - 20.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam maleat.
  - 21.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam metanasulfonat.
  - 22.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam naftalena-2-sulfonat.
  23. Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam 1,5-naftalena disulfonat.
  - 24.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam oksalat.
  - 25.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam p- toluenasulfonat.
  - 26.Senyawa dari klaim 1, dimana X adalah asam 2,4,6- trihidroksibenzoat.
  - 27.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari klaim 1 dan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
  - 28.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari salah satu klaim dari klaim 2 sampai klaim 8 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
  - 29.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari klaim 2 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
  - 30.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari klaim 3 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
  - 31.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari klaim 4 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
  - 32.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari klaim 5 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
  - 33.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari klaim 6 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
  - 34.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari klaim 7 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
  - 35.Suatu komposisi yang mengandung senyawa dari klaim 8 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
- c) Bahwa majelis Banding tidak sependapat dengan alasan penolakan terhadap klaim 7 oleh, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang karena majelis menilai bahwa klaim 7 memuat tabel, bukan gambar atau grafik, sehingga klaim 7 dinilai memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
- d) Bahwa majelis tidak sependapat dengan alasan penolakan terhadap klaim 27 sampai dengan klaim 35 oleh, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang karena Majelis menilai bahwa bahan pembawa atau eksipien dalam suatu klaim adalah suatu bahan pembawa farmasi yang tidak-toksik atau tidak merusak aktivitas farmakologi senyawa yang diformulasikan dan lazim dalam suatu formulasi farmasi tidak perlu menyebutkan bahan pembawa atau eksipien di dalam suatu klaim, cukup dijelaskan di dalam deskripsi saja. Bahan pembawa farmasi disebutkan di dalam deskripsi (halaman 38, baris 10-23) antara lain yaitu penukar ion, alumina, aluminium stearat, lesitin, protein serum, seperti albumin serum manusia, zat dapar seperti fosfat, glisin, asam sorbat dan lain-lain.
- e) Bahwa majelis melakukan pemeriksaan patentabilitas terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 35 dengan Analisa sebagai berikut:

1) Dokumen pembanding yang digunakan

D1 = WO 2010/129053 A2

D2 = WO 2012/021444 A1

2) Analisa Kebaruan

D1 mengungkapkan bentuk padat (halaman 107, baris 23-26) dari analog Senyawa 2 sebagai basa bebas (Gambar 1, wz-4002; halaman 124, baris 13 sampai halaman 125, baris 2). Pirimidin 2,4-disubstitusi dapat tersubstitusi oleh CF<sub>3</sub>; pirimidin 2,4-disubstitusi dapat terikat pada fenil akrilamida via amina (Y= NR<sub>6</sub> dimana R<sub>6</sub> = H) (halaman 26, baris 6-15).

D2 mengungkapkan bentuk kristalin terpisah dari analog pirimidin 2,4-disubstitusi dari senyawa 1 (halaman 3, para S [0014] dimana pola difraksi serbuk sinar X dan 2-teta adalah sama dengan yang ditetapkan untuk bentuk A dan B dari senyawa 1 (halaman 5-6, para [0026]-[0029]; halaman 26, Tabel 1; halaman 28, Tabel 3).

Baik D1 maupun D2 tidak ada yang mengungkapkan substituen piperazin nitrogen C(O)Me. D1 atau D2 juga tidak mengungkapkan X adalah asam bromida, asam benzenesulfonat, asam kamfor sulfonat, asam 1,2-etana disulfonat, asam klorida, asam maleat, asam metansulfonat, asam naftalen-2-sulfonat, asam 1,5-naftalen disulfonat, asam oksalat, asam 4-toluensulfonat atau asam 2,4,6-trihidroksibenzoat.

Oleh karenanya, Klaim 1 dinilai baru dibandingkan D1 atau D2.

3) Analisis Langkah Inventif

Senyawa-senyawa yang dihasilkan dari invensi menunjukkan aktivitas penghambatan selektif mutan pada reseptor faktor pertumbuhan epidermal kinase (EGFR = epidermal growth factor receptor) Senyawa 2 memiliki sedikitnya 4 posisi A, B, C dan D di bawah ini:

Posisi A, Senyawa 2 memerlukan cincin pirimidin disubstitusi dengan -CF<sub>3</sub>.

Posisi B, Senyawa 2 mengandung piperazin yang disubstitusi dengan gugus asetil.

Posisi C, Senyawa 2 mengandung moiety metoksi.

Posisi D, Senyawa 2 mengandung penaut nitrogen.

Modifikasi pada posisi A, B, C dan D membentuk garam-garam spesifik yang memiliki manfaat farmakokinetik yang tidak diduga memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan bentuk basa bebasnya (Senyawa 1), yaitu garam HBr dari Senyawa 2 (Bentuk I monohidrobromida) dengan C<sub>max</sub> 1420 ng/mL sedangkan Senyawa 1 dengan C<sub>max</sub> 120 ng/mL, nilai AUC<sub>0-24</sub> untuk Senyawa 2 (Bentuk I monohidrobromida) adalah 5260 ng.h/mL sedangkan Senyawa 1 adalah 278 ng.h/mL berdasarkan uji pada anjing.

Senyawa 2, Bentuk I monohidrobromida berkhasiat untuk mengobati atau mengurangi keparahan dari satu atau lebih gangguan pada kanker. Kanker yang dimaksud terkait dengan tumor padat yaitu kanker payudara, glioblastoma, kanker paru-paru, kanker kepala dan leher, kanker kolorektal, kanker kandung kemih, atau kanker paru-paru bukan sel kecil; karsinoma sel skuamosa, karsinoma kelenjar ludah, kanker ovarium, atau kanker pankreas. Dengan demikian klaim 1 dinilai mengandung langkah inventif.

Klaim 2 sampai dengan klaim 26 adalah klaim-klaim turunan dari klaim 1 sehingga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 27 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa yang diklaim dalam klaim 1. Karena senyawa sesuai klaim 1 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi sesuai klaim 27 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 28 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa dari klaim 2 sampai dengan klaim 8 dan bahan pembawa atau excipien yang dapat diterima secara farmasi. Karena senyawa sesuai klaim 2 sampai dengan klaim 8 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi sesuai klaim 28 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 29 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa dari klaim 2 dan bahan pembawa atau excipien yang dapat diterima secara farmasi. Karena senyawa sesuai klaim 2 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi sesuai klaim 29 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 30 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa dari klaim 3 dan bahan pembawa atau excipien yang dapat diterima secara farmasi. Karena senyawa sesuai klaim 3 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi



sesuai klaim 30 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 31 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa dari klaim 4 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi. Karena senyawa sesuai klaim 4 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi sesuai klaim 31 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 32 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa dari klaim 5 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi. Karena senyawa sesuai klaim 5 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi sesuai klaim 32 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 33 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa dari klaim 6 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi. Karena senyawa sesuai klaim 6 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi sesuai klaim 33 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 34 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa dari klaim 7 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi. Karena senyawa sesuai klaim 7 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi sesuai klaim 34 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

Klaim 35 adalah klaim mandiri terkait dengan komposisi mengandung senyawa dari klaim 8 dan bahan pembawa atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi. Karena senyawa sesuai klaim 8 dinilai baru dan mengandung langkah inventif, maka komposisi sesuai klaim 35 yang mengandung senyawa tersebut juga dinilai baru dan mengandung langkah inventif.

#### 4) Analisis Keterterapan dalam Industri

Klaim 1 sampai dengan klaim 35 dinilai dapat dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama sehingga dinilai dapat diterapkan dalam industri.

f) Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding Paten berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 35 dari permohonan Banding Nomor Registrasi 29 /KBP/IV/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406214 yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Komisi banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima klaim 1 sampai dengan klaim 35 Permohonan Banding Nomor Registrasi 29/KBP/IV/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406214 dengan judul Invensi "GARAM-GARAM DARI INHIBITOR KINASE RESEPTOR FAKTOR PERTUMBUHAN EPIDERMAL" sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,
2. Menyampaikan hasil Putusan Majelis Banding Paten kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat paten.
3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding Paten ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Putusan Komisi Banding Nomor 006.1.T/KBP-29/2023 ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia dan telah dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 maret 2023. Putusan Komisi Banding Paten ini secara otomatis mengakibatkan batalnya putusan penolakan atas permohonan paten P00201406214 oleh Direktorat paten Desain tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Proses pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia dagang oleh Komisi Banding Paten telah

dilakukan sesuai prosedur penyelesaian permohonan banding, yaitu melalui tahapan yang diawali dengan pembentukan majelis banding, kemudian majelis banding melakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, dan membuat pertimbangan hukum baik melalui sidang terbuka maupun tertutup, dan terakhir dilakukan sidang pleno komisi banding paten secara tertutup untuk memutuskan bahwa permohonan banding dapat diterima, karena setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 35 yang telah ditolak oleh Direktorat Paten DTLST dan Rahasia Dagang cq. Pemeriksa Paten, majelis banding menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 35 dinilai telah memenuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, sehingga majelis banding memutuskan menerima permohonan banding Pemohon dan mengeluarkan Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023. Putusan komisi banding ini secara otomatis membatalkan putusan penolakan permohonan paten oleh Direktorat Paten, Desain tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Kekuatan hukum dari pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Direktorat Paten, Desain tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang oleh Komisi banding paten adalah bersifat final dan berkekuatan hukum bagi pemohon, serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menerbitkan sertifikat paten.

Dari hasil pemeriksaan Majelis Banding diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa menurut Majelis Banding alasan penolakan yang disampaikan dalam putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dinilai kurang tepat, karena klaim 7 dinilai memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten karena klaim 7 memuat tabel, bukan gambar atau grafik. Selanjutnya, istilah “bahan pembawa atau eksipien” yang terdapat pada klaim 27 sampai dengan Klaim 35 juga dinilai jelas karena yang dimaksud dengan istilah ini adalah suatu bahan pembawa farmasi yang tidak-toksik atau tidak merusak aktivitas farmakologi senyawa yang diformulasikan dan bagi orang yang ahli dibidangnya istilah ini lazim digunakan dalam suatu formulasi farmasi tanpa perlu menyebutkan bahan pembawa atau eksipien di dalam suatu klaim. Bahan pembawa farmasi tersebut cukup disebutkan di dalam deskripsi.

Penulis sependapat dengan Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023 ini, karena seharusnya Direktorat Paten cq. Pemeriksa paten dapat memahami dengan baik isi peraturan perundang-undangan terkait prosedur dan persyaratan pemeriksaan substantif paten, sehingga invensi yang seharusnya dapat diberikan perlindungan karena telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditolak atau tidak diberikan perlindungan, sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon Paten baik dari segi biaya maupun waktu. Alasan penolakan dalam putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dinilai kurang tepat. Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang cq. Pemeriksa paten dalam menggunakan pedoman dan standar prosedur pemeriksaan serta kurangnya pemahaman pemeriksa paten terkait substansi permohonan paten yang diperiksa karena bukan orang yang ahli dibidangnya.

#### **D. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan penolakan dalam putusan penolakan atas permohonan paten oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dinilai kurang tepat. Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang cq. Pemeriksa paten dalam menggunakan pedoman dan standar prosedur pemeriksaan serta kurangnya pemahaman pemeriksa paten terkait substansi yang diperiksa karena bukan orang yang ahli dibidangnya, dimana Klaim 7 seharusnya dinilai memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten karena klaim 7 memuat tabel, bukan gambar atau grafik dan seharusnya istilah “bahan pembawa atau eksipien” yang terdapat pada klaim 27 sampai dengan Klaim 35 juga dinilai jelas karena yang dimaksud dengan istilah ini adalah suatu bahan pembawa farmasi yang tidak-toksik atau tidak merusak aktivitas farmakologi senyawa yang diformulasikan dan bagi orang yang ahli dibidangnya istilah ini lazim

digunakan dalam suatu formulasi farmasi tanpa perlu menyebutkan bahan pembawa atau eksipien di dalam suatu klaim. Bahan pembawa farmasi tersebut cukup disebutkan di dalam deskripsi.

Proses pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang oleh Komisi Banding Paten dilakukan melalui tahapan yang diawali dengan pembentukan majelis banding, kemudian majelis banding melakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, dan membuat pertimbangan hukum baik melalui sidang terbuka maupun tertutup, dan terakhir dilakukan sidang pleno komisi banding paten secara tertutup untuk memutuskan bahwa permohonan banding dapat diterima, karena setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 35 yang telah ditolak oleh Direktorat Paten Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang cq. Pemeriksa Paten, majelis banding menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 35 dinilai telah memenuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, sehingga majelis banding memutuskan menerima permohonan banding Pemohon dan mengeluarkan putusan komisi bandin Putusan Komisi Banding Paten Nomor 006.1.T/KBP-29/2023. Putusan komisi banding ini secara otomatis membatalkan putusan penolakan permohonan paten oleh Direktorat Paten, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Kekuatan hukum dari pembatalan putusan penolakan permohonan paten oleh Direktorat Paten, Desain tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang oleh Komisi banding paten adalah bersifat final dan berkekuatan hukum bagi pemohon, serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menerbitkan sertifikat paten.PNS.

#### E. Referensi

- Alfons, M. (2017) Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, volume 14, no. 3
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2010) Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: PT. Rajagrafindo Persada,
- Bambang Kesowo. "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", makalah pada pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*
- Dwi Rizkia, Nanda, dan Hardi Fardiansyah, 2022. Hak Atas Kekayaan Intelektual, SUATU PENGANTAR, Cetakan pertama,
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2015) Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika,
- Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia nomor HKI-65.01.02.02 tahun 2019 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan substantif paten
- Kusumastuti, Dora, Djoko Suseno, dan Sutoyo, (2018). HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, Cetakan pertama,
- Novianti. PELINDUNGAN PATEN MELALUI PATENT COOPERATION TREATY DAN REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PATENT PROTECTION THROUGH PATENT COOPERATION TREATY AND REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/issue/view/170>
- Nugraha, P. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia, Universitas Krisnadwipayana, Bina Mulia ukum volume 11 nomor 1,
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Paten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten
- Permenkumham No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

- Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten  
Permenkumham No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
- Raharjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni,
- Sadino, dan Julia Astuti. 2018. PENERAPAN HAK PATEN DI INDONESIA, *Jurnal Maister Ilmu hukum*, Vol. 3, no. 2,
- Simatupang, T. (2017) *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol 17, No 2
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, A, (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, SinarGrafika, Jakarta,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang paten
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 Tentang paten
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja
- Yodo, S, (2016). PERLINDUNGAN HAK PATEN (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara), Volume 10 Number 4, October-December:pp. 605-820, ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238.